

Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Jalan Wiratama Gg. Nyiur III Blok F RT 27 75128 088744999800



<https://kel-teluk-lerong-ilir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu /

Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Surat Izin Keramaian

No. SK : 069/0638/400.07.001

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT Setempat.
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
4. Membawa Surat Pernyataan dari pemohon yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas administrasi ke bagian front office.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi.
3. Setelah lengkap petugas memproses surat rekomendasi izin keramaian.
4. Surat rekomendasi izin keramaian di paraf oleh Kasi Trantibum.
5. Setelah di paraf surat rekomendasi izin keramaian di tanda tangani oleh Lurah.
6. Surat rekomendasi izin keramaian bisa diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Jalan Wiratama Gg. Nyiur III Blok F RT 27 75128 088744999800



<https://kel-teluk-lerong-ilir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu /
Kelurahan Teluk Lerong Ilir